



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/12/2023
TENTANG
PANITIA PENYUSUN SUPLEMEN II FARMAKOPE INDONESIA EDISI VI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin keamanan, khasiat, dan mutu bahan baku obat dalam proses produksi obat dan sediaan sirup, khususnya sebagai upaya penanggulangan kasus gangguan ginjal akut progresif atipikal (GGAPA) pada anak, perlu melengkapi Farmakope Indonesia Edisi VI Tahun 2020;
- b. bahwa Farmakope Indonesia Edisi VI Tahun 2020 yang telah dilengkapi dengan Suplemen I, perlu dilakukan kajian dan analisis yang melibatkan para ahli dan koordinasi lintas sektor dengan mempertimbangkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta harmonisasi dengan standar internasional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Panitia Penyusun Suplemen II Farmakope Indonesia Edisi VI;
- Mengingat : 1. Ordonansi Obat Keras (*Staatsblad* Nomor 419 Tahun 1949);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);

3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3781);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 83);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);
9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/626/2020 tentang Farmakope Indonesia Edisi VI;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PANITIA PENYUSUN SUPLEMEN II FARMAKOPE INDONESIA EDISI VI.

KESATU : Membentuk Panitia Penyusun Suplemen II Farmakope Indonesia Edisi VI yang selanjutnya disebut Panitia dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.


- KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
- a. memberikan masukan teknis/ilmiah/metodologi dalam penyusunan Suplemen II Farmakope Indonesia Edisi VI;
 - b. memberikan arahan penyusunan Suplemen II Farmakope Indonesia Edisi VI;
 - c. membahas dan menetapkan seluruh naskah yang akan dimuat dalam Suplemen II Farmakope Indonesia Edisi VI; dan
 - d. mendokumentasikan, finalisasi, dan melaporkan penyusunan Suplemen II Farmakope Indonesia Edisi VI.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab dan menyampaikan laporan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Keputusan Menteri ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekretariat Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan.
- KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Januari 2023

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,

Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/12/2023
TENTANG
PANITIA PENYUSUN SUPLEMEN II
FARMAKOPE INDONESIA EDISI VI

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PENYUSUN
SUPLEMEN II FARMAKOPE INDONESIA EDISI VI

- Penasehat : Menteri Kesehatan
Pengarah : 1. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan
2. Wakil Menteri Kesehatan
Ketua I : Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan
Ketua II : Plt. Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika,
Prekursor, dan Zat Adiktif, Badan Pengawas Obat dan Makanan
Sekretaris I : Direktur Produksi dan Distribusi Kefarmasian
Sekretaris II : Direktur Standardisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor,
dan Zat Adiktif, Badan Pengawas Obat dan Makanan

I. Seksi-Seksi

a. Tata Nama, Farmasi Umum dan Perundang-undangan

- Ketua : Dita Novianti S, S.Si., Apt., MM
Sekretaris: Dra. Togi J. Hutadjulu, Apt., MHA
Anggota : 1. Dra. Tri Asti Isnariani, Apt., M.Pharm.
2. Elza Gustanti, S.Si., Apt., MH
3. Indah Febrianti, SH., MH
4. Reghi Perdana, S.H., L.L.M.
5. Yudy Yudistira Adhimulya, SH, M.Hum

b. Biologi/Mikrobiologi

- Ketua : Prof. Marlia Singgih Wibowo, Ph.D., Apt.
Anggota : 1. Ade Irma Haryani, S.Si, Apt.
2. Anggrida Saragih, S.Si., Apt.
3. Dwi Damayanti, M.Farm., Apt.

c. Farmasetika/Teknologi Farmasi

Ketua : Prof. I Ketut Adnyana, M.Si., Ph.D

- Anggota : 1. Prof. Dr. Arry Yanuar, M.Si
2. Dra. Ninik Hariyati, Apt.
3. Dra. Muhti Okayani, Apt, M.Epid.
4. Faris Hadi Prasetyo, S.Farm, Apt.
5. Hetty Rieskaliana, S.Si, Apt.
6. Farida Ami Asviah, S.Farm., Apt.

d. Farmakokinetik/Biofarmasi

Ketua : Prof. Dr. Yeyet Cahyati Sumirtapura, Apt.

- Anggota : 1. Siti Asfijah Abdoellah, S.Si., Apt., M.Med., Sc
2. Mimin Jiwo Winanti, S.Si., Apt.
3. Harwanti Nana Andini, S.Si., Apt., MPH
4. Erie Gusnellyanti, S.Si, Apt., MKM
5. Dra. Hariati Wiratningrum, Apt., M.Si

e. Kimia Analisis/Kimia Farmasi/Bahan Pembanding

Ketua : Prof. Dr. Slamet Ibrahim, DEA, Apt.

- Anggota : 1. Prof. Dr. rer. nat. M. Yuwono, Apt., M.S
2. Prof. Dr. rer. nat. Rahmana Emran K., Apt., M.Sc.
3. Prof. Dr. Drs. Hayun, M.Si.
4. Prof. Dr.rer.nat., Drs. I Made A. Gelgel Wirasuta, Apt., M.Si.
5. Prof. Sudibyo Martono, Apt., M.S.
6. Muhammad Kashuri, S.Si, Apt., M.Farm.
7. Liza Fetrisiani, S.Si., Apt., MKM
8. Dra. Mirawati Siregar, Apt, M.Si
9. Rozana, S.Si., M.Si.
10. Nurul Hidayati, S.Si.

II. Dewan Redaksi

Ketua : Dr. Agusdini Banun Saptaningsih, Apt., M.A.R.S.

Wakil Ketua : Dita Novianti S, S.Si., Apt., MM

Sekretaris : Martin Sirait, S.Si., Apt., M.Kes

- Anggota : 1. Drs. Richard Pandjaitan, Apt., S.K.M.
2. Dra. Augustine Zaini, Apt., M.Si.

3. Dra. Nani Sukasediati, Apt., M.Sc.
4. Drs. Janahar Murad, Apt.
5. Drs. Wusmin Tambunan, Apt., M.Si.
6. Drs. Siam Subagyo, Apt., M.Si.
7. Drs. Pre Agusta Siswantoro, MBA, Apt.

III. Sekretariat

- Ketua : Martin Sirait, S.Si., Apt., M.Kes.
- Wakil Ketua : El Iqbal, S.Si., Apt.
- Anggota : 1. Rani Prawitasari, S.Farm., Apt.
2. Ike Susanty, S.Farm., Apt.
3. Tian Nugraheni, S.Farm., Apt.
4. Apt. Priscillia Anggraini M, S.Farm.
5. Apt. Mekar Melati Putri D, S.Farm.
6. Apt. Okti Alifiana, S.Farm.
7. Mariza Isriani, S.Si., Apt.
8. Rr. Alvira Widjaya, S.Far., Apt.

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003